

BAB 1V

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profit BMT NuJatim Cabang Tlanakan

a. Sejarah Singkat BMT NuJatim Cabang Tlanakan

BMT NuJatim Cabang Tlanakan merupakan cabang dari BMT NuGapura. BMT NuGapura merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang didirikan pada tanggal 1 juni 2004 oleh pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC Nu) Gapura Sumenep. Berdirinya Nupada tahun 1926 salah satunya adalah didasarkan oleh semangat mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat terlihat sebelum secara formal Nuberdiri, terlebih dahulu ada yang bernama *NahdlatulTijar*(kebangkitan ekonomi). Karena warga nahdliyin mayoritas dari mereka berada digaris kemiskinan dan juga didasari atas beberapa keadaan.

BMT Nulahir dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat sumenep dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal itu sesuai dengan lagu Madura *asapokangenabantalombek*(berselimut angin dan berbantal ombak). Masyarakat kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat nahdlatul ulama prihatin, oleh karenanya pada tahun 2003 pengurus MWC NuGapura memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai Ketua Lembaga perekonomian adalah Masyudi. Berangkat dari

keepakatan bersama, akhirnya Lembaga perekonomian merencanakan Program Penguatan Ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang mardhatillah. Sudah barang tentu keinginan tersebut diperlukan adanya upaya secara *konkret, sistematis, dan terpadu* guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.¹

Awal perjalanan BMT Nusalah satu butir kesepakatan pada saat pendirian adalah legalitas BMT Nudiusahakan setelah adanya kemajuan yang signifikan, prospek yang bagus serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar kehadiran BMT Nutidak semakin menambah jumlah badan usaha yang hanya papan nama namun kegiatan usahanya tidak ada. Disamping itu, peserta juga menyepakati saudara Masyudi sebagai Ketua merangkap Sekretaris dan Darwis sebagai Bendahara. Salah satu tantangan terberat bagi pengurus diawal berdirinya adalah meyakinkan kembali seluruh pendiri KJKS BMT Nu. Sebab diawal berdirinya, dari 36 orang yang bersepakat untuk mendirikan BMT Nuhanya 22 orang yang bersedia membayar simpanan anggota dan hanya terkumpul modal awal sebesar Rp. 400.000.

BMT Nudi tengah persiapan jalan berbagai langkah dan upaya terus dilakukan dengan semangat pengorbanan dan dedikasi yang maksimal selama 2 tahun BMT Nuberdiri. Namun ternyata, di tahun 2005 kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Perkembangan yang terjadi jauh dari harapan, hal ini karena masyarakat yang mau bergabung dan menabung masih belum percaya sepenuhnya dan harus berpikir seribu kali untuk menjadi anggota BMT Nu. Mereka

¹Data penelitian, *Dokumentasi BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan*, pamekasan: 2 maret 2022.

seringkali di hantui dengan kondisi koperasi masa lalu yang selalu gagal dan hanya menguntungkan pengurusnya saja. Kondisi ini, membuat pengurus hampir putus asa karena melihatnya perkembangan yang terjadi tidak sebanding dengan motivasi, dedikasi dan pengorbanan pengurus.

Disaat kami hampir putus asa dab berbagai pernyataan muncul dalam benak pengurus “benarkah jalan yang ditempuh dengan mendirikan BMT Nu? Jika benar, kenapa sangat susah mengembangkan BMT Nu?” Pada saat itulah, ada sebuah kejadian yang tidak bisa dilupakan sepanjang sejarah hidup pengurus yaitu terdapat 4 orang ibu-ibu tua mereka pedagang Ikan, pembuat tikar, pedagang bubur dan soto yang menangis disaat menerima pinjaman dari BMT Nusebesar Rp. 200.000 dengan jasa pinjaman seikhlasnya. Tangisan ibu-ibu tersebut membuat kami terharu dan kaget, “*ibu-ibu dikasih pinjaman kok?*” tanya Masyudi. Diantara mereka menjawab “*saya menangis bukan karena sedih dapat pinjaman tapi kami terharu dan kaget kenapa kok baru sekarang saya dipedulikan? Padahal saya sudah bertahun-tahun tidak bisa melepaskan dari jeretan rentenir*”. Tangisan ibu-ibu itulah, seolah-olah menyadarkan kami bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan, kami tidak boleh putus asa, kami harus belajar dari kegagalan selama ini, harus harus bangkit dan kami bersumpah dalam hati kecil bahwa apapun yang terjadi BMT Nu harus terus dikembangkan walaupun banyak rintangan yang menghadang. Tangisan ibu-ibu pedagang kecil tersebut benar-benar mampu menggairahkan kembali semangat, motivasi, dan dedikasi pengurus hingga akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT Numulai terasa perkembangannya. Dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa-masa sulit dan

alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT Nusudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah Anggota 182 orang dan laba bersih 5.356.282.

Setelah mengalami proses yang panjang tepat pada tanggal 29 April 2007 berdasarkan keputusan pengurus MWC NU Gapura yang bertempat di mashalla KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT Nahdlatul Ulama diganti menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat BMT NU. Melihat perkembangan BMT Nupada akhir tahun 2006, maka pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor: 10, Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP, 02.599.962.4-608.000 dengan Nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wat Tanwil Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT Nu.

BMT Nu Jawa Timur yang terus mengalami perkembangan mulai melebarkan sayap untuk mensejahterakan perekonomian umat dengan membuka kantor-kantor cabang diberbagai tempat salah satunya adalah BMT Nu Jatim Jawa Timur Cabang Tlanakan, dengan berkantorkan di Tlanakan Jalan Raya Tlanakan Pamekasan Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Cabang ini didirikan pada tanggal 20 Oktober 2016 M dan sampai saat ini kantor BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan dikelola oleh tujuh orang pengurus dan dipimpin oleh Kepala Cabang yaitu Hanafi, SE dengan berbagai produk tabungan pembiayaan, dan jasa yang sama dimiliki dengan BMT Nulainnya.

b. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya BMT Nuyang jujur, amanah, dan profesional sehingga mampu melayani melampaui harapan anggota pada tahun 2018 memiliki prestasi di tingkat nasional dengan aset Rp. 20 Milyar menuju kesejahteraan anggota yang *mardhatillah*.

b. Misi

- 1) Mengharapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian *aghniyaa*(orang mampu) atau *dhuafaa*(kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.
- 2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan.
- 3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT Nu Jatim Cabang Tlanakanyang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.
- 4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan.
- 5) Turut berperan serta dalam gerakan perkembangan ekonomi syariah.

c. Budaya Kerja dan Prinsip Kerja

- 1) *Siddiq*(Menjaga dan danitegritas).
- 2) *Amanah* (Terpecaya dengan penuh tanggung jawab).

- 3) *Fathonah* (Profisional dalam bekerja).
- 4) *Tabligh*(Bekerja dengan penuh keterbukaan).²

d. Prinsip kerja

1. Jujur (mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam bekerja, bersikap dan bertingkah laku).
2. Giat (mengedepankan tugas dan tanggung jawab diatas kepentingan pribadi serta bekerja sepenuh waktu dan sepenuh hati).
3. Ikhlas (menngedepankan nilai-nilai ibadah kepentingan umat dan tanpa pamrih dalam bekerja dan berjuang).

e. Badan Hukum


Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantumkan dalam UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian diterbitkan instrument pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi, dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS koperasi. Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan aktenotaries, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Bentuk badan hukum terdiri dari:

²Ibid.

- 1) Bentuk badan hukum negara BMT Nutelah resmi menjadi badan hukum dengan nomor 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007. Dan Akte Notaris No. 08 Tanggal 04 Mei 2007. Dengan Nomor Wajib Pajak (NPWP): 02.599.962.4608-000. Serta SIUP: P2T/25/09/06/01/XII/2014. Bentuk atau badan hukum secara hukum syar'i
- 2) Seluruh produk BMT Nu(baik tabungan maupun pembiayaan) sudah sesuai dengan ketentuan Sya'i. Selain produk-produk tersebut didasarkan kepada Al-Qur'an dan Al- Hadist juga didasarkan kepada pendapat para ulama' yang di nukil dari kitab-kitab dan refresentatif.
- 3) BMT Nuyang tidak menerapkan biaya administrasi pembiayaan dan denda keterlambatan angsuran atau pelunasan pembiayaan perlu dipertahankan, karena penerapan biaya administrasi dilarang oleh sebagai ulama' dan denda pembiayaan dilarang berdasarkan ijma' para ulama' walaupun sebagian lembaga keuangan syariah ada yang menerapkannya dengan pertimbangan dan paradigma berfikir yang berbeda. Namun BMT Nu harus mengikuti keputusan hukum yang ditetapkan oleh Dewan syariah BMT Nu.
- 4) Kewajiban zakat bagi BMT Numasih menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Untuk itu, KBMT Numemilih pendapat ulama' yang tidak mewajibkan zakat, karena laba BMT Nutelah dialokasikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu dan anggota yang terkena musibah sebesar 10% serta dialokasikan untuk membantu perjuangan Nahdlatul Ulama sebesar 10%.
- 5) BMT Nutidak menganut filsafat bunga dalam segala aktifitasnya, sehingga produk-produk yang dikembangkan lebih pada sistem jual beli dan kemitraan

bagi hasil, sehingga terhindar dari praktik Riba yang diharamkan oleh ALLAH SWT.

**f. Struktur Organisasi Pengelola KSPP Syariah BMT NuJatim
Cabang Tlanakan Pamekasan**



g. Produk BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan

Adapun berbagai produk yang ditawarkan BMT NuJatim Cabang Tlanakan antara lain:

1. Produk Tabungan Atau penghimpun dana (*funding*)

a) Tabungan Ukhrawi (Tarawi)

Tarawi merupakan tabungan sekaligus media beramal tanpa kehilangan uang tabungan karena bagi hasil tabungan andadisedahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad mudharabahmuthlaqah dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 2.500,- dengan bagi hasil 50%. Setoran tabungan ukhrawi dilakukan kapan saja sedangkan penarikan 6 bulan setelah pembukaan rekening dan selanjutnya dapat ditarik kapan saja.

b) Tabungan Siaga

Tabungan siaga merupakan tabungan yang khususnya berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NuJatim Cabang Tlanakan dengan bagi hasil yang menguntungkan 70% dari SHU dengan menggunakan akad mudharabah musyarakah. Siaga terdiri dari: siaga pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,- . Siaga wajib perbulan RP. 20.000,- dan siaga khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000,-. Tabungan siaga pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan siaga khusus dapat ditarik sesuai ketentuan.

c) Tabungan Sidik Fathonah

Tabungan sidik fathonah merupakan tabungan khusus pelajar, mahasiswa dan lembaga pendidikan dengan menggunakan prinsip mudharabah dengan nisbah atau bagi hasil 45% yang menguntungkan.

d) Tabungan Sajadah

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad wadi'ah.

e) Tabungan Sahara

Tabungan khusus untuk dana perjalanan Haji dan Umroh, dapat disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas. Tabungan jenis ini menggunakan akad *wadi'ah*.

f) Tabungan Sabar

Simpanan yang bisa mempermudah untuk memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil 55%. Produk ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah.

g) Tabungan Tabah

Tabungan yang bisa mempermudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Setoran awal tabungan ini Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000,- tabungan ini juga memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar 40%.

2. Produk pembiayaan atau produk penyaluran dana (*lending*)

a) Al-Qardul Hasan

b) Mudharabah dan musyarakah

- c) Rahn atau Gadai
- d) Pembiayaan tanpa jaminan (Lasisma)
- e) Pembiayaan hidup sehat

2. Penerapan akad mudharabahmuthlaqah pada tabungan ukhrawi di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan .

Berdasarkan yang telah peneliti kumpulkan dari hasil hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyajikan analisis data tentang Implmentasi Akad MudharabahMuthlaqah Pada Tabungan Ukhrawi di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan. Beberapa hasil peneltian wawancara dan observasi berikut:

Bapak Hanafi selaku pimpinan BMT Nu Jatim Cabang Tlnakan memberikan penjelasan terkait tentang mekanisme akad mudharabah pada tabungan ukhrawi muthlaqah di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan:

“Sistem tabungan Ukhrawi ini salah satu produk di BMT Nu Jatim Cabang Tlankan yaitu tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang di tabungan karena bagi hasil dari tabungan ukhrawi ini disedahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Tabungan ukhrawi disini tidak menerima bagi hasil karena tabungan sekaligus beramal artinya mereka yang punya tabungan ukhrawi itu secara tidak langsung beramal tanpa mengurangi tabunganya artinya SHUnya atau bagi hasilnya yang disalurkan kepada anak yatim atau yang membutuhkan tidak diambil dari tabungannya tetapi diambil dari bagi hasilnya setiap bulan jadi anggota tidak menerima tapi langsung disalurkan sekaligus beramal.”³

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tabungan ukhrawi di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan adalah tabungan sekaligus beramal bagi masyarakat yang ingin menyimpan uangnya untuk masa depan. Dan penarikannya bisa diambil 3 bulan

³Hanafi, Wawancara langsung, 2 Maret 2022.

sekali setiap 3 bulan bisa ditarik. Tabungan ukhrawi menggunakan akad mudharabahmuthlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibulmaal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Maksudnya pada akad mudharabah muthlaqah disini pihak shahibul maal tidak menentukan jenis usaha apa yang dilakukan hanya memberikan modal saja.

“Mekanisme pemberian bagi hasil kepada fakir miskin dan anak yatim piatu yang dilakukan oleh BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan sama dengan yang lain di persantase itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi hasil tabungan ukhrawi 50%. bagi hasil semuanya sama sesuai dengan ketentuan bagi hasil atau perhitungan SHU juga dihitung lamanya menjadi anggota. Juga dihitung karena SHU. Dengan rumus lama menjadi anggota X SHU. Dalam menyalurkan bagi hasil kepada fakir miskin dan anak yatim piatu BMT melakukan 2 kali dalam 1 tahun sebelum bulan puasa H-10 untuk lebaran baru disalurkan kepada anak yatim piatu. Kemudian dihari jadinya BMT NuJawa Timur tanggal 1 Juni kemudian juga ada penyaluran dari wakaf dan infaq.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Hanafi bahwa mekanisme pemberian bagi hasil kepada anak yatim piatu dan fakir miskin oleh BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan sama dengan produk yang lain artinya dipersantase itu sesuai dengan ketentuan BMT Nu bagi hasil tabungan ukhrawi 50% jadi 50% bagi hasil dalam tabungan ukhrawi jadi artinya perlakuan bagi hasil semuanya sama sesuai dengan ketentuan. Dan itu juga kalau bagi hasil atau perhitungan SHU juga dihitung lamanya menjadi anggota jadi lamanya menabung di BMT Nu Jatim Cabang Tlankan. Juga dihitung karena SHU itu rumusnya lama menjadi anggota berapa tahun nanti X SHU artinya perhitunngan SHU semakin lama menjadi anggota maka akan semakin besar pula bagi hasilnya dan itu juga ditentukan dari nilai nominalnya. Misalnya, 12 bln (lama menjadi anggota) X 50% (bagi hasil). Dalam

penyaluran bagi hasil BMT Numelaksanakan 2 kali 1 tahun pertama sebelum bulan puasa H-10 dan yang kedua itu dihari jadinya BMT NuJawa Timur tanggal 1 Juni baru disalurkan kepada anak yatim piatu dan fakir miskin.

Bapak Masrullah selaku juru tabungan atau bagian tabungan BMT Nu Jatim Cabang Tlnakan memberikan penjelasan terkait tentang mekanisme akad mudharabahmuthlaqah padatabungan ukhrawi di BmtNu Jatim Cabang Tlanakan:

“Syarat untuk menjadi calon anggota dalam membuka rekening tabungan ukrawiyaitu harus mengisi formulir, foto copy KTP, foto copy KK dan No Hp dengan setoran awal sebesar Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 2.500,-. Selain itu ada biaya administrasi dan setoran biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- dan setoran pertamanya untuk siaga karena harus membuat tabungan siaga terlebih dahulu minimal Rp. 10.000,- terus tabungan ukrawinya itu sebesar Rp. 10.000,-.Misalkan datanya sudah lengkap itu akan diproses oleh administrasi. BMT Numenggunakan jasa antar jemput tabungan. Jadi, misalkan nasabah yang mau menabung atau mau tarik tinggal menghubungi bagian juru tabungan atau bagian tabungan nanti bagian tabungan yang akan menjemput dan mengantarkan tabungan sehingga nasabah tidak perlu bolak-balik ke BMT Nu. BMT Nujuga menjelaskan bahwa penarikan tabungan ukhrawi 3 bulan sekali setiap bulan bisa ditarik.Dalam pembukaan tabungan ukhrawi ada dua mekanismme yang dilakukan oleh nasabah baru dalam pembukaan rekening yang pertama kalau nasabah bisa dikantor pelayanan bisa dikantor dan yang kedua itu kalau tidak bisa dikantor pembukaan rekeningnya bisa dilakukan diluar kantor ditempat calon nasabah. Nanti proses nya juru tabungan atau bagian tabungan itu yang akan memberikan kepada bagian administrasi untuk dibuat rekening baru.⁴

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Masrullah selaku bagian tabungan ke dua bahwa dalam pembukaan rekening tabungan ukhrawi nasabah akan mengisi formulir, dimintai foto copy KTP dan foto copy KK sebagai pembukaan tabungan ukhrawi dengan saldo awal sebesar Rp. 10.000,- dan dipotong biaya admistrasi untuk mendapatkan buku tabungan ukhrawi sebesar Rp. 10.000,-. Dan setoran

⁴Masrullah, wawancara Langsung, 7 maret 2022.

pertamanya untuk siaga karena harus membuat tabungan siaga terlebih dahulu minimal Rp.10.000,- sebelum membuat tabungan ukhawi jadi totalnya semuanya dalam pembukaan rekening baru sebesar Rp. 30.000,-. Untuk penarikannya 3 bulan sekali setiap 3 bulan bisa ditarik. Penarikannya nasabah bisa langsung ke BMT Nu atau bisa langsung diluar kantor ditempat nasabah itu misalkan dirumahnya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Taufikur Rahman selaku juru tabungan atau bagian tabungan yang pertama di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan:

“Sistem tabungan ukhrawi di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan menggunakan akad mudharabah muthalaqah karena berakad mudharabah muthalaqah artinya pihak nasabah memberikan sepenuhnya uang tabungan kepada pihak BMT Nu untuk dikelola. Semua produk ada akadnya termasuk tabungan ukhrawi yang menggunakan akad mudharabah muthalaqah tapi bedanya disini tabungan ukhrawi bagi hasil yang dimiliki nasabah disedekah kepada anak yatim dan kaum dhuafa tanpa mengurangi saldo tabungan nasabah”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Taufikur Rahman bahwa tabungan ukhrawi di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan menggunakan akad mudharabah muthalaqah artinya BMT Nu dapat memanfaatkan atau mengelola dana yang dititipkan pihak nasabah berupa pembiayaan dan nasabah mendapatkan amal dunia akhirat.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah satu nasabah yang menabung di BMT Nu terkait cara membuka rekening tabungan ukhrawi ibu Sutimah mengatakan bahwa:

“Menurut ibu Sutimah tabungan ukhrawi sangat membantu masyarakat untuk menyimpan uangnya buat masa depan yang akan datang. Syarat yang ada di BMT Nu sangat mudah dalam pembukaan tabungan ukhrawi hanya mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak BMT Nu dan melampirkan foto copy KTP, foto copy Kk dengan setoran awal sebesar Rp.

⁵Taufikur Rahman, wawancara langsung, 7 maret 2021.

10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 2.500,-. Dan juga akan mendapatkan amal dunia akhirat.⁶

Maka berdasarkan penjelasan dari Ibu sutimah dapat disimpulkan bahwa tabungan ukhrawi sangat membantu masyarakat untuk menyimpan uangnya untuk masa depan yang akan datang. Dalam persyaratannya sangat mudah hanya mengisi formulir yang sudah disediakan BMT Nu, foto copy KTP dan foto copy KK dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 2.500,- bahkan mendapatkan amal dunia akhirat.

Dan juga disampaikan oleh nasabah tabungan ukhrawi di BMT Nu yaitu bapak Sudar terkait tertariknya dalam menggunakan tabungan ukhrawi beliau mengatakan :

“Tabungan ukhrawi ini sangat membantu masyarakat, khususnya saya sendiri mengenai bagi hasilnya adanya tabungan ukhrawi disini bisa membantu saya memberikan sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim piatu tanpa mengurangi saldo tabungan. Maka dari itu saya sangat tertarik pada tabungan ukhrawi ini. Dalam tabungan ukhrawi yang berakad mudharabahmuthlaqah yang memberikan bagi hasil yang didapat dari bagi hasil tabungan saya tanpa ada unsur riba dan tidak ada kecurangan apapun serta pelayanannya sangat memuaskan bisa antar jemput tabungan tidak perlu bolak-balik.⁷

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sudar Dengan adanya tabungan ukhrawi yang ada di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan menjadi manfaat bagi masyarakat yang ingin menitipkan uangnya dari pada disimpan sendiri. Menurut saya di BMT

⁶Sutimah, Nasabah BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan, Wawancara Langsung (14 Maret 2022).

⁷Sudar , Nasabah BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan, Wawancara Langsung (13 Maret 2022).

Nu Jatim Cabang Tlanakan dijamin aman dan tidak ada unsur riba karena pihak bank sudah menjelaskan terkait tentang tabungan ukhrawi. Dan pihak BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan sudah menjelaskan terkait mengenai bagi hasil yang didapatkan nasabah bahwasan bagi hasil yang diperoleh nasabah akan disedahkan tanpa mengurangi saldo tabungannya.

3. Kesesuaian akad mudharabahmuthlaqah pada tabungan ukhrawi di BMT NU Jatim Cabang Tlanakan dengan fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hanafi SE selaku pimpinan dari BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan menyatakan bahwa:

“Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No.02/ DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan *pointpertama*, dalam transaksi nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam ketentuan tersebut sebagai pemilik dana nasabah (*shahibul mal*) dan pengelola dana BMT (*mudharib*) jadi BMT hanya pengelola uang nasabah sehingga dari pengelolaan tersebut menghasilkan sebuah keuntungan.

Kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. Dalam ketentuan kedua nasabah yang menabung di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan otomatis sudah pasrah uangnya di kelola oleh pihak mudharib jadi bermacam usaha di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan usahanya pembiayaan bedanya akad bermacam varian pembiayaan untuk pengelolaan dana tidak bertentangan karena di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan 3 kali dilakukan oleh Konsul Masail selaku anggota MUI.

Ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dalam ketentuan tersebut nasabah yang menabung di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan tiap bulannya mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nominalnya yang ditabungkan oleh nasabah kepada BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan modal dinyatakan dengan nominalnya karena disyariah tidak boleh menyulitkan nominalnya baik ketika akad kecuali qurdul hasan karena tidak jasa.

Keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam ketentuan tersebut

ketika pembukaan rekening dijelaskan terkait tentang tabungan ukhrawi akadnya *mudharabahmuthalaqah* sistem bagi hasilnya yang diperoleh nasabah disedekahkan tanpa mengurangi saldo nasabah.

Kelima, bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dalam ketentuan kelima di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan tidak ada biaya operasional kalau gak ada penutupan biaya administarasi hanya ada disaat pembukaan rekenig jadi di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan tidak ada pembiayaan operasional, tidak ada pajak dan denda mengambil seperti diluarnya dunia BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan karena itu bukan haknya BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan.

Keenam, bank tidak diperkenakan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Dalam ketentuan point terakhir di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan sifatnya pengelola keuangan jadi pengelolaan keuangannya sudah jelas yang ada diketentuan yang ada di keuangan.⁸

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Hanafi diatas dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* di BMT Nusudahsesuai dengan fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Selain itu juga, ada pengawasan langsung dari perwakilan MUIyaitu Konsul Masaid. Bahwa akad-akad yang ada di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan sesuai dengan ketentuan syariah.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang dipolehdiatas dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka penelitian disini mendapatkan beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan ukhrawi di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan

- a. Tabungan ukhrawi menggunakan akad *Mudharabah mutlaqah*.

⁸Hanafi, Wawancara Langsung, 30 Maret 2021

- b. Bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah dari tabungan ukhrawi dengan akad *Mudharabah mutlaqah* itu disedekahkan kepada anak yatim dan kaum dhuafa.
- c. perhitungan bagi hasil tabungan ukhrawi dihitung dari lamanya menjadi nasabah dengan rumus lamanya menjadi anggota berapa tahun dikali SHU.
- d. Dalam pemberian sedekah BMT Nu Jatim Tlanakan melakukan 2 kali 1 tahun pertama sebelum puasa H-10 dan yang kedua itu dihari jadinya BMT Nu Jawa Timur tanggal baru itu disalurkan
- e. BMT Nu Jatim Tlanakan juga ada penyaluran dari *wakaf* dan *infaq*. BMT Nu Jatim Tlanakan bekerja sama dengan MWC setiap ranting atau perdesa itu harus dapat 3 atau 4 anak yatim piatu dan fakir miskin.

2. Kesesuaian akad mudharabahmuthlaqah pada tabungan ukhrawi di BMT NuJatim Cabang Tlanakan dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000

BMT NU jatim Tlanakan telah sesuai pada ketentuan Fatwa DSN MUI No.02/ DSN-MUI/2000 bagian mudharabah. Dalam menerapkan akad mudharabahmuthlaqah pola syariahnya benar-benar diterapkan di BMT Nu Jatim Tlanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BMT Nu Jatim Tlanakan pola syariahnya benar-benar diterapkan.

C. Pembahasan

- 1. Penerapan akad mudharabahmuthlaqah pada tabungan ukhrawi di BMT NuJatim Cabang Tlanakan**

Salah satu produk yang dikembangkan di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan adalah tabungan ukhrawi, tabungan ukhrawi merupakan tabungan dari BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan dana mulia yang dipersembahkan kepada nasabah yang menginginkan kemudahan dalam menabung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tabungan ukhrawi tabungan yang mulia yang tidak mendapatkan bagi hasil karena bagi hasilnya yang didapatkan nasabah disedekahkan.

Tabungan ukhrawi merupakan tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungannya karena bagi hasil tabungan disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu dengan menggunakan akad mudharabahmuthlaqah. Akad kerja samanya antara “*Shahibul maal*” (pemilik dana atau penabung) dan “*Mudharib*” (pengelola atau BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan) yang dalam kerja sama ini berlaku bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati dan dihitung berdasarkan rata-rata pendapatan harian. Setoran tabungan ukhrawi dilakukan kapan saja dan penarikannya 3 bulan sekali setiap 3 bulan.⁹ Dengan demikian, semua bagi hasil yang diperoleh anggota akan disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu tanpa mengurangi saldo tabungan nasabah.

a. Bagi hasil

Bagi hasil adalah bagian pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka

⁹Hanafi, Pimpinan, BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan, Wawancara Langsung (02 maret 2022).

hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akan perjanjian.¹⁰

Dalam praktek dilapangan, BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan bagi hasil yang diperoleh nasabah akan disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu atas kesukarelaan nasabah memberikan semua bagi hasilnya disedekahkan dengan bagi hasil 50% misalnya: 24 bln (lama menjadi anggota)X 50% (bagi hasil). Setiap bulan puasa H-1 dan jadinya BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan baru disalurkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Penyaluran bagi hasil kepada anak yatim piatu dan fakir miskin di BMT NuJatim Cabang Tlanakan dilakukan 2 kali 1 tahun pertama sebelum puasa H-10 dan jadinya BMT Nujawa timur tanggal 1 juli baru disalurkan kepada anak yatim piatu dan fakir miskin.Praktik penyaluran bagi hasil di BMT Nu Jatim Cabang tlanakan bekerja sama dengan MWC setiap ranting atau perdesa harus dapat entah itu 3 atau 4 kadang-kadang di BMT NuJatim Cabang Tlanakan sebanyak 50 ada 17 Desa. Dengan demikian bagi hasil dalam tabungan ukhrawi yang diperoleh nasabah disedekahkan dan dan penyalurannya dilakukan 2 kali.

b. Tabungan

¹⁰Ismail, *Perbankan syariah*, 99-96.

Tabungan adalah salah satu jenis produk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya di Lembaga Syariah yang dapat dibuka dengan persyaratan yang mudah dan sederhana.¹¹

Tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah* di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan sudah dijalankan dengan sesuai syariah. Tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah* di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan merupakan tabungan yang bisa ditarik dan disetor kapan saja dan penarikannya menggunakan slip penarikan tabungan.

c. Akad mudharabah

Akad mudharabah adalah bagian dari masyarakat dalam merumuskan pengertian mudharabah. Wahab Az-Zuhailly mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali berupa tenaga dan tenaga sesungguhnya¹²

Syarat yang harus dipenuhi oleh akad mudharabah diantaranya:

1. Syarat yang terkait dengan para pihak berakad
2. Syarat yang terkait dengan modal yaitu:
 - 1) Modal harus berupa uang
 - 2) Modal harus jelas
 - 3) Modal harus berupa cash

¹¹Abdul ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)*, 92.

¹²Siti Nurhayati Wasilah, *Akutansi Syariah Indonesia* (Jakarta, Selembang Empat, 2015), 128.

- 4) Modal harus ada pada saat dilaksanakan akad mudharabah
- 5) Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal

Dalam praktik di lapangan BMT NuJatim Cabang Tlanakan memberikan persyaratan kepada calon nasabah yang ingin membuka rekening tabungan ukhrawi dengan persyaratan modal harus berupa cash. Dengan demikian praktek di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat islam.

Selain syarat *mudharabah* juga terdapat rukun *mudharabah* yaitu:

1. Pemilik modal (*shahibul mal*)
2. Pelaku usaha atau pemilik modal (*mudharib*)
3. Modal (*ra'sul mal*)
4. Pekerjaan dan pengelola modal
5. Keuntungan (*al-ribh*)¹³

Rukun yang diterapkan di BMT NuJatim Cabang Tlanakan sudah sesuai dengan dengan hukum islam karena rukun mudharabah di BMT NuJatim Cabang Tlanakan terdapat modal, pemilik modal (*shahibul mal*), pengelola usaha (*mudharib*). Dalam hal ini syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Mudharabah memiliki dua jenis yaitu: mudharabahmuthlaqah dan mudharabahmuqayyadah. Mudharabahmuthlaqah akad kerja sama antara pemilik modal(*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam akad ini pemilik modal tidak menentukan jenis asaha apa yang akan dilakukan dan hanya

¹³Nur Rianto , *Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta 2012),39.

memberikan modal saja. Sedangkan *mudharabahmuqayyadah* usaha yang di tentukan oleh pemili modal (*shahibul mal*) sedangkan pihak pengelola dana (*mudharib*) hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha.

BMT NuJatim Cabang Tlanakan dalam tabungan ukhrawi menggunakan akad *mudharabamuthlaqadimana* BMT Numengelola dana yang dititipkan nasabah dalam bentuk uang cash BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan akad mendapat bagi hasil dari hasil mengelola dana yang dititipkan nasabah. Dalam hal ini akad yang digunakan oleh BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan sudah sesuai dengan praktek dan teori yang ada.

2. Kesesuaian akad mudharabamuthalaqah pada tabungan ukhrawi berdasarkan Fatwa DSN M MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000

Dewan Syariah Nasional Majelis ulama mengeluarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 tentang tabungan. Pada fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut: dalam fatwa ini yang dimaksud dengan tabungan ada dua jenis, yang pertama tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.¹⁴

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudhrabah* yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

¹⁴Fatwa Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan fatwa di atas maka hasil dari penelitian terkait kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan ukhrawi dengan fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/2000 sebagai berikut:

Dalam praktik tabungan ukhrawi di BMT Nu Cabang Tlanakan, nasabah yang menabung memberikan dananya kepada BMT Nu Cabang Tlanakan sebagai bentuk simpanan dan pihak BMT Nu yang menerima dana tersebut akan mengelola dana simpanan tersebut dalam bentuk pembiayaan. Dalam keterangan di atas hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa poin (a) yang berbunyi:” *Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana*”.

BMT Nu sebagai pihak pengelola dana simpanan nasabah mendistribusikan dana tersebut kepada nasabah lainnya yang membutuhkan dana

dalam bentuk produk lain yang berupa produk pembiayaan sebagai pengembangan usaha yang dijalankannya berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, hal tersebut sesuai dengan fatwa point (b) yang berbunyi. *“Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain”*.

Nasabah yang menabung dengan secara langsung mendatangi nasabah yang menabung secara langsung mendatangi BMT Nu dengan membawa uang yang akan disimpan di BMT Nu. Maka hal tersebut sesuai dengan fatwa poin (c), *“Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang”*.

Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang dijelaskan pada point (d) dan (f) bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Serta pada poin (f) berbunyi bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Tetapi dalam praktik di BMT Nu Cabang Tlanakan nisbah tersebut tidak dijelaskan pada saat akad pembukaan rekening. Justru nasabah diberi tahu saat melakukan akad bahwa presentase bagi hasilnya adalah 50%:50% antara BMT dan nasabah. Tetapi nisbah tersebut selalu diberitahukan kepada nasabah setiap bulannya. Sehingga nasabah mengetahui bagi hasil atau nisbah setiap bulannya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa nisbah atau bagi hasil yang di praktikan di BMT Nu Cabang Tlanakan belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa

No. 02 tentang tabungan. Dikarenakan nisbahnya tidak dijelaskan diawal akad pembukaan rekening.

Dalam poin kelima di BMT Nu tidak ada biaya operasional kalau gak ada penutupan biaya administrasi hanya ada disaat pembukaan rekening jadi di BMT Nu tidak ada pembiayaan operasional, tidak ada pajak dan denda mengambil seperti diluarnya dunia BMT Nu karena itu bukan haknya BMT Nu. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan fatwa poin lima yang berbunyi. ” *Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya*”.

Ketentuan-ketentuan kedudukan para pihak yang berakad dalam praktik tabungan sudah sesuai dengan fatwa. Pada praktiknya disebutkan bahwasannya nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan BMT NU sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabahmuthlaqah di fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/2000 Tentang tabungan point 1 sampai point terakhir bahwasannya, BMT Nu menerapkan semua ketentuan DSN MUI No.02/DSN-MUI/2000 Tentang tabungan bagian mudharabah.

Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan para pihak yang berakad mudharabahmuthlaqah pada praktik yang dilakukan BMT NU Jatim Cabang Tlanakan kepada nasabahnya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/2000.